

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disempurnakan dan sesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan, pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah.
8. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau bersifat tradisional dan tidak bersifat rutinitas.
9. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki

dan dioperasionalkan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara kontinyu atau berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.

10. Ijin adalah ijin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk terhadap pemakaian tempat berjualan di pasar dan di tempat-tempat tertentu yang diijinkan.
11. Pemegang ijin adalah orang atau badan yang mempunyai ijin di dalam pasar dan di tempat-tempat lain yang diijinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa toko/kios atau bedak, los, pelataran dan bangunan lainnya.
12. Toko/Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
13. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
14. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
15. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang yang mendapatkan pelayanan perijinan dan atau pemakaian tempat berjualan di lingkungan pasar atau ditempat-tempat lain yang diijinkan yang berupa toko/kios atau bedak, los dan pelataran serta bangunan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran di dalam pasar yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 2

Kedudukan pasar dan tempat berjualan sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah.

Pasal 3

Fungsi pasar dan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini untuk menampung para pemegang ijin yang berjualan barang atau jasa.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan bertujuan :

1. Menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN

Pasal 6

- 1) Ruang lingkup pengelolaan pasar atau tempat berjualan lainnya dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pasar Tetap, Pasar Sementara dan Tempat berjualan yang di ijinan yang pengelolaannya menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- 2) Ruang lingkup pengelolaan pasar dan Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. Pengaturan perijinan pemakaian tempat berjualan;
- b. Toko/Kios atau Bedak;
- c. Los;
- d. Pelataran;
- e. Bangunan lain yang sah.

Pasal 7

- 1) Untuk peningkatan fungsi dan pengelolaan pasar dan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- 2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Keseimbangan antara modal yang diinvestasikan dengan kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga;
 - b. Kejelasan tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Analisis kemampuan tenaga dan keahlian dari pihak ketiga;
 - d. Bank garansi atau bentuk penjaminan lainnya untuk menjamin kepastian tanggung jawab pihak ketiga apabila terjadi ingkar janji atau wan prestasi.
- 3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

STANDARISASI PASAR

Pasal 8

- 1) Setiap pasar harus memenuhi standarisasi pasar;
- 2) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
 - b. Jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;
 - c. Tempat parkir;
 - d. Posko keamanan;
 - e. Tempat penampungan sampah sementara;
 - f. Toko/Kios atau Bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lain yang sah;
 - g. Alat pemadam kebakaran;
 - h. Papan nama pasar;
 - i. Tempat ibadah;

j. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);

k. Kantor pasar.

- 3) Bagi Pasar Sementara, dapat memenuhi sebagian standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 9

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana pasar sesuai standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;
- 2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 10

- 1) Pasar dapat diklasifikasikan sesuai dengan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan pasar, jumlah tempat berjualan, lokasi pasar dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 2) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II;
 - c. Pasar Kelas III;
 - d. Pasar Kelas IV;
 - e. Pasar Kelas V.
- 3) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- 1) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar;
- 2) Perubahan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PERIJINAN PEMAKAIAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN

Pasal 12

- 1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memakai tempat berjualan secara tetap di pasar atau di tempat lain yang diperbolehkan harus memiliki ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- 2) Tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- 1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- 2) Ijin yang telah habis jangka waktunya dapat diperpanjang berlakunya sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya ijin tersebut;
- 4) Tata cara perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

- 1) Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dan pemakaian tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diijinkan dikenakan retribusi;
- 2) Penetapan retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- 1) Setiap pemegang ijin berhak menggunakan tempat dalam pasar dan tempat-tempat tertentu berdasarkan ijinnya untuk berjualan;
- 2) Penggunaan tempat-tempat berjualan oleh pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan letak, ukuran dan luas yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- 1) Pemegang ijin wajib menggunakan tempat-tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya ijin pemakaian tempat berjualan;
- 2) Pemegang ijin wajib memakai sendiri tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- 3) Untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban pasar maka setiap pemegang ijin yang memakai tempat berjualan di pasar berkewajiban :
 - a. Memelihara kebersihan dengan menyediakan tempat sampah di lingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memelihara ketertiban dan keamanan tempat berjualan dan tidak mengganggu orang atau pengunjung yang keluar masuk baik membawa barang atau tidak;
 - c. Membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Berupaya mencegah terjadinya bahaya kebakaran dilingkungannya masing-masing dan menyediakan alat pemadam kebakaran secara mandiri;
 - e. Mentaati peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- 1) Pemegang ijin tidak diperbolehkan memindahkan hak pemakaian atau mengoperkan pemakaian tempat berjualan tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- 2) Setiap pemegang ijin dilarang :
 - a. Bertempat tinggal atau menginap di pasar atau di tempat berjualan;
 - b. Berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar di tutup, kecuali petugas pasar yang sedang bertugas;
 - c. Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
 - d. Mengadakan perubahan atau tambahan pada bangunan dalam pasar atau di tempat berjualan tanpa mendapatkan ijin atau persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Menelantarkan tempat berjualan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau di dalam pasar;
 - g. Melakukan kegiatan, usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- 1) Setiap pemegang ijin yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat berakibat di cabutnya ijin pemakaian yang dimiliki dengan segala akibat hukumnya;
- 2) Tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 21

- 1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. Menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
- g. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
- h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- j. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- k. Menghentikan penyidikan;
- l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.

□2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemeriksaan barang pada toko/kios atau bedak, los, pelataran atau bangunan lainnya;
- c. Penyitaan benda atau barang;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

□3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- 1) Semua perijinan pemakaian yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku;
- 2) Semua perijinan pemakaian yang telah berakhir masa berlakunya saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, pemrosesannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan retribusi dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Agustus 2004

WALIKOTA MALANG

ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

MUHAMAD NUR, SH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI E

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH
Pembina
NIP. 510 065 263

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kota Malang selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan di Pasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diijinkan serta para Investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan.

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan Kota Malang melalui proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Pasar sangat diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian mengenai istilah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya

salah tafsir dan salah pengertian dalam menjalani dan melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat tercapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian baku dan teknis dalam bidang pengelolaan pasar dan tempat-tempat berjualan yang diijinkan di Kota Malang.

Angka 1 sampai dengan 10.

Cukup jelas.

Angka 11

Pemegang ijin dalam hal ini sekaligus sebagai pedagang dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diijinkan yang menempati dan menggunakan tempat-tempat berjualan yang meliputi Toko/Kios atau Bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lainnya.

Angka 12 sampai dengan 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pemeriksaan dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Angka 17

Cukup jelas.

Pasal 2 sampai dengan pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standarisasi pasar adalah standar umum sebuah bangunan pasar dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani kepentingan umum dalam kegiatan jual beli.

Ayat (2)

Yang dimaksud jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor adalah jalan yang menuju pasar yang lebar damijanya memungkinkan dilalui kendaraan bermotor.

Pasal 9 sampai dengan pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan ijin dalam hal ini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai syarat untuk menempati dan

menggunakan tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diijinkan.

Pasal 13 sampai dengan pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19 sampai dengan pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10